



KEPALA DESA SUMBERSARI
KECAMATAN SRONO
KABUPATEN BANYUWANGI

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERSARI
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN BENDAHARA DAN REKENING DESA SUMBERSARI
KECAMATAN SRONO KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2022

KEPALA DESA SUMBERSARI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka memperlancar efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Desa Sumbersari tahun anggaran 2022, dipandang perlu untuk menetapkan Bendahara Desa dan Rekening Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 46 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 Nomor);
18. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 85);
19. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Lainnya Bagi Kepala Desa,

Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa Lainnya Serta Tunjangan Dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 20);

20. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 22);
21. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 29);
22. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 59);
23. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 Nomor 52);
24. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 Nomor 52);
25. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/ /KEP/429.011/2022 tentang Penetapan Lokasi Dan Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022);
26. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/ /KEP/429.011/2022 tentang Penetapan Lokasi Dan Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022);
27. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/ /KEP/429.011/2022 tentang Penetapan Lokasi Besaran Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022);
28. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/15/KEP/429.011/2022 tentang Penetapan Lokasi Dan Besaran Alokasi Dana Desa Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022);
29. Peraturan Desa Sumbersari Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sumbersari Tahun 2019 Nomor 3);
30. Peraturan Desa Sumbersari Nomor 6 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Sumbersari Tahun 2020 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN BENDAHARA DESA DAN REKENING DESA SUMBERSARI TAHUN 2022
- KESATU : Menetapkan Sdr. M. Ali Masrur, Jabatan Kaur Keuangan, sebagai Bendahara Desa Sumbersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Bendahara Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini berkewajiban melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan desa yang diterima oleh desa, dan mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melaporkan pertanggungjawabannya kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Menetapkan Rekening Pemerintah Desa Sumbersari pada Bank Jatim Cabang Banyuwangi Nomor : 0021016444 atas nama Pemerintah Desa Sumbersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbersari
Pada tanggal 4 Januari 2022
KEPALA DESA SUMBERSARI

Ttd.

KHAMDAN

Salinan sesuai aslinya
Sekretaris Desa Sumbersari

Ttd.

TRI DEDY SURYO UTOMO